



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 mahkamahagung.go.id

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 41-K/PM I-03/AD/III/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUNAI DI.
Pangkat/NRP : Serda/31960055281173.
Jabatan : Danmer Rai R.
Kesatuan : Yonarhanudse-13/Bs.
Tempat, tanggal lahir : Muaro Bungo, Jambi, 14 Nopember 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Kenanga No. 73 Kulim Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Riau.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan .

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom 1/3 Pekanbaru Nomor : BP-67/A-67/XI/2013, bulan Nopember 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/845-10/XII/2013, tanggal 4 Desember 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/K/AD/I-03/III/2014, tanggal 4 Maret 2014.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/K/AD/I-03/III/2014, tanggal 4 Maret 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.
- Mohon agar barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit HP merk i-Cherry warna orange No. Imei 355473045103553 kondisi rusak/pecah;
- 1 (satu) buah sprei warna pink terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah baju dalam warna biru muda terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah jilbab warna merah hati terdapat noda darah ;
- 1 (satu) buah jaket jean warna biru terkena noda darah.

(masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya).

Surat-surat :

- Visum Et Repertum Nomor : 27/VER/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 dari rumah sakit Tk IV 01.07.04 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dhoni Indra Perdana dengan hasil luka pada kepala bagian belakang 4x3x0,4 cm dan luka lecet di atas benjolan ukuran 0,8x0,1 cm dan tampak darah yang mengering, dengan kesimpulan luka lecet pada kepala bagian belakang dikarenakan trauma tumpul ;
- 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri. Nurhayati alias Yeyen, umur 43 tahun, pekerjaan IRT, alamat Perum Bukit Mutiara Permai Blok B No. 73 Rt 03 Rw 09 Kel. Kulim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tenayang Raya
Pekanbaru.

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 733.104.VII.2002 tanggal 19 Juli 2002 An. Serda Junaidi dan Sdri. Nurhayati ;
- 1 (satu) lembar foto barang bukti HP merk i-Cerry warna orange N. Imei 355473045103553 kondisi rusak ;
- 1 (satu) lembar foto barang bukti pakaian milik Sdri. Nurhayati yang terkena noda darah.

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara)..

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan, namun hanya menyampaikan permohonan secara lisan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 19.50 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun dua ribu dua belas dirumah Terdakwa di Perum Bukit Mutiara Permai Blok B 73 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya pekanbaru Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, selanjutnya mengikuti Sustayan di Pusdik Arhanud Malang dan ditugaskan di Yonarhanudse-13/Bs, dalam tahun 2010 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Arhanud tahun 2010 di Pusdik Arhanud Malang setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Arhanudse-13/Bs hingga melakukan perbuatan yang menjadfi perkara ini.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri Nurhayati alias Yeyen) dan Saksi-1 isteri sah Terdakwa yang menikah pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2002 melalui prosedur kesatuan dan KUA di Pekanbaru sesuai dengan kutipan Akta Nikah No.7333.104/VII.2002 tanggal 19 Juli 2002, dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama (Firman Sahibat 12 tahun), (Ayub Sobirin 10 tahun), (Anggun Apri Junaidi 7 tahun), dan (Musa Al Azizu 4 tahun).
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 19.50 Wib dirumah Terdakwa di Perum Bukit Permai Blok B 73 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Pekanbaru, setelah makam malam bersama Terdakwa mendengar HP Saksi-1 yang diletakan di kulkas berbunyi ada SMS masuk, selanjutnya Terdakwa membuka SMS tersebut yaitu dari AM bangunan, isi Sms tersebut " Selamat malam Yen", dan langsung Terdakwa balas menggunakan HP Saksi-1 "Malam juga", lalu AM bangunan balas lagi, "Lagi apa ne", lalu Terdakwa balas lagi "Telepon balikhlah", selanjutnya HP tersebut Terdakwa letakan kembali ditempat semula dan ternyata AM Bangunan tidak ada menelpon.
4. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib setelah Terdakwa melaksanakan shalat isya Terdakwa tidur-tiduran diatas spring bed lalu menyusul Saksi-1 juga rebahan disamping Terdakwa sambil memegang HPnya, lalu Terdakwa menanyakan "Itu ada Sms msuk, Am bangunan itu siapa ?", lalu Saksi-1 mengatakan "Mana", selanjutnya HK Terdakwa ambil "Ini Am Bangunan ini siapa", dijawab oleh Saksi-1 "Ini pemborong bangunan, tinggal disamping SPG", lalu Terdakwa jawab "Tapi kenapa Sms seperti ini, ini kan gak pantas, inikan bukan keluarga kita, coba saya kirim Sms seperti ini sama orang, kan gak pantas lihatnya", dijawab oleh Saksi-1 "Dia ini kan pemborong bangunan, jadi kalau mau alat bangunan bisa murah", Terdakwa jawab "Murah PEPEK (dengan nada kesal).
5. Bahwa kemudian Terdakwa menuduh Saksi-1 suka memberikan harapan kepada orang lain, lalu Saksi-1 berkata " berhentilah... sudah malam aku capek ribut lagian malu didengar orang lain, nanti kubukakan masalah papa itu panjang ceritanya (Saksi-1 sambil berdiri disamping spring bed untuk masuk kamar.
6. Bahwa pada saat Saksi-1 akan berdiri tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi-1 dari belakang sebanyak satu kali menggunakan HP i-Cerry dan mengenai kepala Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di kepala bagian belakang hingga HP tersebut pecah.

7. Bahwa akibat pemukulan tersebut kepala bagian belakang Saksi-1 mengalami luka robek dan mengeluarkan darah cukup banyak, Saksi-1 merasa tidak terima dan bermaksud melaporkan ke Denpom I/3 Pekanbaru, selanjutnya Saksi-1 masuk kamar untuk berkemas pergi ke Denpom I/3 Pekanbaru, lalu Terdakwa membuntuti dan ikut masuk kedalam kamar, awalnya Terdakwa sempat akan memukul lalu Saksi-1 mengatakan "Sudahlah Pa.... tengoklah aku sudah berdarah-darah gini ... masih juga ", sehingga Terdakwa tidak jadi memukul.
8. Bahwa selanjutnya Saksi-1 pergi ke kantor Denpom I/3 pekanbaru melaporkan kejadian tersebut ke Denpom I/3 pekanbaru untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa selanjutnya dilakukan Visum Et Repertum Nomor : 27/VER/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 dari Rumah Sakit Tk IV 01.07.04 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dhoni Indra Permana dengan hasil luka pada kepala bagian belakang 4x3x0,4 cm dan luka lecet di atas bengkolan ukuran 0,8x0,1 cm dan tampak darah yang mengering, dengan kesimpulan luka lecet pada kepala bagian belakang dikarenakan trauma tumpul.
10. Bahwa Terdakwa sebagai suami berkewajiban melindungi, mendidik memberikan kehidupan yang layak terhadap isterinya akan tetapi Terdakwa justru melakukan penganiayaan terhadap isterinya sendiri yang seharusnya Terdakwa lindungi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan : Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor : 23 Tahun 2004.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : NURHAYATI.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. : Palembang, 15 Agustus 1969.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Bukit Mutiara Permai Blok D No.
73 Kel. Kulim Kec. Tunayan Raya Kota
Pekanbaru.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi yang menikah secara kampung pada tahun 2000, selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2002 Saksi menikah di Pekanbaru sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan mendapat izin dari Komandan Terdakwa serta perkawinan Saksi tercatat di kantor KUA dengan Akta Nikah Nomor : 733.104.VII/2002 tanggal 19 Juli 2002.
2. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diberinama Firman Sahibat umur 12 tahun, Ayub Sobirin umur 10 tahun, Anggun Apri Junaidi umur 7 tahun dan Musa Ala Zizu umur 4 tahun.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 Wib Saksi menyapu rumah dan meletakkan HP merk i-Cherry Saksi diatas lemari Es/Kulkas, kemudian HP tersebut berbunyi tanda ada SMS masuk sebanyak dua kali, setelah Saksi selesai menyapu Saksi melihat Terdakwa membuka HP Saksi, kemudian Terdakwa meletakkan kembali HP tersebut di atas kulkas.
4. Bahwa setelah Saksi selesai menyapu kemudian Saksi mengambil HP Saksi diatas kulkas kemudian Saksi duduk diatas spring bed yang ada di ruang tamu didepan TV, selanjutnya Saksi membaca SMS yang masuk, lalu Terdakwa ikut duduk dibelakang Saksi merebahkan diri di spring bed bersama anak Saksi yang paling kecil.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa merebut HP ditangan Saksi lalu Terdakwa bertanya "Yen, Am Bangunan ini siapa", lalu Saksi jawab "Orang simpang SPG, tukang bangunan, lalu Terdakwa bertanya lagi, "Kenal dimana kamu", kenal di simpang SPG sewaktu membawa anak-anak mancing didekat kolam renang Regency. Pada saat itu Saksi nanya tentang ongkos pasang seng untuk dapur rumah, katanya Am akan memberikan harga yang agak murah", lalu Terdakwa menjawab dengan kata-kata kotor "Ya... nanti bayar saja pakai PEPEK".
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuduh Saksi suka memberikan harapan kepada orang lain lalu Saksi berkata "Berhentilah.... Sudah malam aku capek rebut lagi mau malu didengar orang lain, nanti kubukakan masalah papa tu panjang ceritanya Saksi sambil berdiri disamping spring bed mau masuk kedalam kamar.
7. Bahwa pada saat Saksi berdiri tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi dari belakang sebanyak satu kali dengan menggunakan HP i-Cherry dan mengenai kepala Saksi bagian belakang dan HP tersebut pecah.
8. Bahwa akibat pemukulan tersebut kepala Saksi bagian belakang mengalami luka robek dan mengeluarkan darah sangat banyak, karena Saksi tidak terima dan Saksi akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denom I/3 Pekanbaru, selanjutnya Saksi masuk kamar berkemas untuk pergi ke Kantor Den Pom I/3 lalu Terdakwa mengikuti dari belakang dan ikut masuk kedalam kamar, dan pada saat Terdakwa akan memukul Saksi kembali, lalu Saksi mengatakan "Pa..... tengoklah aku sudah berdarah-darah ini Masih juga ", sehingga Terdakwa tidak jadi memukul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa Terdakwa sudah mengakui melakukan pemukulan pada Saksi yaitu sejak Saksi menikah tahun 2002 dengan Terdakwa, bahkan pada bulan Maret 2002 Saksi pernah membuat laporan pengaduan ke Denpom I/3 Pekanbaru.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama SUTIKNO meskipun sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun Saksi tersebut tidak hadir juga dipersidangan dan sudah ada jawaban atas ketidakhadiran Saksi tersebut, namun demikian Saksi tersebut pada saat diperiksa di Denpom I/3 Pekanbaru telah memberikan keterangan-nya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan-nya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibaca atas persetujuan dari Terdakwa, dan Oditur Militer membacakan keterangan Saksi Tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut

Saksi-2 :

Nama Lengkap : SUTIKNO

Pekerjaan : Wiraswasta (Ojek)

Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 15 Maret 1960

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Hangtuh Ujung Gang Inpres Kel. Sail
Kec. Tenayan Raya Pekanbaru.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 5 bulan yang lalu, semenjak Saksi-1 dan Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk mengantar jemput kedua anak Saksi-1 dan Terdakwa yang bernama Firman Sahibat dan Anggun Apri Junaidi yang sekolah di SDN 40 Sail Pekanbaru, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 Wib Saksi ditelpon oleh Saksi-1 melalui HP anak Saksi, selanjutnya Saksi mengatakan "Ada apa bu? Dan dijawab oleh Saksi-1 " Bapak cepat kesini " tanpa menjelaskan tujuannya..
3. Bahwa selanjutnya Saksi mengajak isteri Saksi kerumah Saksi-1, dan setelah sampai dirumah Saksi-1 Saksi melihat Saksi-1 berdiri diteras dan kepala Saksi mengalir darah yang banyak dan membasahi baju Saksi-1 dan menurut kata Saksi-1 kepala Saksi-1 berdarah karena dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan HP.
4. Bahwa kemudian Saksi-1 minta tolong untuk diantar ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru di Jala A. Yani dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash, sedangkan isteri Saksi tinggal dirumah Saksi-1 untuk menjaa anak Saksi-1 yang mash kecil.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis meng-memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Sustayan di Pusdik Arhanud Malang dan ditugaskan di Yonarhanudse-13/Bs, dalam tahun 2010 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Arhanud tahun 2010 di Pusdik Arhanud Malang setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Arhanudse-13/Bs hingga melakukan perbuatan yang menjadfi perkara ini.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 karena Saksi-1 adalah isteri Terdakwa yang dinikahi Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2002 melalui prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 733.104.VII/2002 tanggal 19 Juli 2002.
3. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 4 orang anak yang diberinama Firman Sahibat umur 12 tahun, Ayub Sobirin umur 10 tahun, Anggun Apri Junaidi umur 7 tahun dan Musa Ala Zizu umur 4 tahun.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 19.50 Wib dirumah Terdakwa setelah makan malam Terdakwa mendengar HP milik Saksi-1 yang diletakan diatas kulkas ada nada SMS masuk, kemudian Terdakwa membuka SMS tersebut dan ternyata SMS tersebut dari AM Bangunan yang isinya "Selamat malam Yen", dan Terdakwa balas dengan menggunakan HP Saksi-1 "Malam juga" dan dibalas Am Bangunan " Lagi apa ne", lalu Terdakwa balas balik dengan kata-kata " Telpon baliklah", selanjutnya HP tersebut Terdakwa letakan diatas kulkas kembali, namun AM Bangunan tidak ada menelpon.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib setelah Terdakwa melaksanakan shalat isha, Terdakwa tiduran diatas spring bed dan disusul oleh Saksi-1 (Isteri Terdakwa) dan ikut rebahan diatas spring bed sambil memegang HP, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 " Itu ada Sms masuk, Am bangunan itu siapa ? dan Saksi-1 pura pura tidak tahu dan mengatakan "Mana", selanjutnya HP tersebut Terdakwa ambil "In Am bangunan ini siapa", lalu dijawab oleh Saksi-1", ini pemborong bangunan, tinggal disimpang SPG" dan Terdakwa jawab "Tapi kenapa Sms seperti ini sama orang, kan ngak pantas lihatnya", dan dijawab lagi oleh Saksi-1 "Dia ini kan pemborong bangunan, jadi kalau mau beli alat banguna bisa murah", dan Terdakwa jawab "Murah PEPEK dengan nada kesal.
6. Bahwa Saksi-1 emosi dengan kata-kata Terdakwa sehingga terjadi cekcok mulut, dan Terdakwa kenal dan bermaksud melemparkan HP Saksi-1 kearah pintu ternyata meleset

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengenal bagian kepala Saksi-1, selanjutnya HP tersebut Terdakwa ambil kembali dan membantingnya ke lantai sehingga HP tersebut pecah dan rusak.

7. Bahwa Terdakwa melihat Saksi-1 memegang kepala dengan tangannya sambil mengatakan "Kepala ku kenak", dan ditelapak tangannya ada darah, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendekati Saksi-1 sabil minta maaf "Maaf Yen tadi aku tidak sengaja, ayo kita berobat", namun Saksi-1 segera masuk kamar dan Terdakwa menyusul dan berusaha memeluk Saksi-1 untuk menenangkannya dan mengajak pergi berobat, namun Saksi-1 mengatakan "Saya mau lapor ke Pom" dan Terdakwa bujuk lagi "Ngak usalah ke POM, kita selesaikan dulu, kita berobat, namun Saksi-1 tetap tidak mau dan lari keluar rumah sambil berteriak minta tolong kemudian pergi ke Pom I/3 Pekanbaru.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit HP merk i-Cherry warna orange No. Imei 355473045103553 kondisi rusak/pecah;
- 1 (satu) buah spreï warna pink terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah baju dalam warna biru muda terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah jilbab warna merah hati terdapat noda darah ;
- 1 (satu) buah jaket jean warna biru terkena noda darah.

b. Surat-surat :

- Visum Et Repertum Nomor : 27/VER/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 dari rumah sakit Tk IV 01.07.04 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dhoni Indra Perdana dengan hasil luka pada kepala bagian belakang 4x3x0,4 cm dan luka lecet di atas benjolan ukuran 0,8x0,1 cm dan tampak darah yang mengering, dengan kesimpulan luka lecet pada kepala bagian belakang dikarenakan trauma tumpul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri. Nurhayati alias Yeyen, umur 43 tahun, pekerjaan IRT, alamat Perum Bukit Mutiara Permai Blok B No. 73 Rt 03 Rw 09 Kel. Kulim Kec. Tenayang Raya Pekanbaru.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 733.104.VII.2002 tanggal 19 Juli 2002 An. Serda Junaidi dan Sdri. Nurhayati ;
- 1 (satu) lembar foto barang bukti HP merk i-Cerry warna orange N. lmei 355473045103553 kondisi rusak ;
- 1 (satu) lembar foto barang bukti pakaian milik Sdri. Nurhayati yang terkena noda darah.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti barang yang ada kaitannya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa surat dan barang serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Sustayan di Pusdik Arhanud Malang dan ditugaskan di Yonarhanudse-13/Bs, dalam tahun 2010 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Arhanud tahun 2010 di Pusdik Arhanud Malang setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Arhanudse-13/Bs hingga melakukan perbuatan yang menjadfi perkara ini.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Nurhayati alias Yeyen) adalah isteri sah Terdakwa yang dinikahi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2002 sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tercatat dikantor KUA Pekanbaru sesuai dengan Akta Nkah Nomor : 733.104/VII/2002 tanggal 19 Juli 2002.
3. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 4 orang anak yang diberinama Firman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 umur 12 tahun, Ayub Sobirin umur 10 tahun, Anggun Apri Junaidi umur 7 tahun dan Musa Ala Zizu umur 4 tahun.

4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 19.50 Wib dirumah Terdakwa setelah makan malam Terdakwa mendengar HP milik Saksi-1 yang diletakan diatas kulkas ada nada SMS masuk, kemudian Terdakwa membuka SMS tersebut dan ternyata SMS tersebut dari AM Bangunan yang isinya "Selamat malam Yen", da Terdakwa balas dengan menggunakan HP Saksi-1 "Malam juga" dan dibalas Am Bangunan "Lagi apa ne", lalu Terdakwa balas balik dengan kata-kata "Telpon baliklah", selanjunya HP tersebu Trdakwa letakan diatas kulkas kembali, namun AM Bangunan tidak ada menelpon.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukulm 20.00 Wib setelah Terdakwa melaksanakan shalat isha Terdakwa tiduran diatas spring bed dan disusul oleh Saksi-1 (Isteri Terdakwa) dan ikut rebahan diatas spring bed sambil memegang HP, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 " Itu ada Sms masuk, Am bangunan itu siapa ? dan Saksi-1 pura pura tidak tahu dan mengatakan "Mana", selanjutnya HP tersebut Terdakwa ambil "In Am bangunan ini siapa", lalu dijawab oleh Saksi-1", ini pemborong bangunan, tinggal disimpang SPG" dan Terdakwa jawab "Tapi kenapa Sms seperti ini sama orang, kan ngak pantas lihatnya", dan dijawab lagi oleh Saksi-1 "Dia ini kan pemborong bangunan, jadi kalau mau beli alat banguna bisa murah", dan Terdakwa jawab "Murah PEPEK dengan nada kesal.
6. Bahwa benar Terdakwa menuduh Saksi-1 suka memberikan harapan kepaa orang lain, lalu Saksi-1 berkata berhentilah, suda malam aku capek rebut lagian malu didengar orang lain, nanti kubukakan masalah papa itu panjang ceritanya sambil Saksi-1 berdiri mau masuk kedalam kamar.
7. Bahwa benar selanjutnya terjadi cekcok mulut, dan Terdakwa kesal dan bermaksud melemparkan HP Saksi-1 kearah pintu ternyata meleset mengenai bagian kepala Saksi-1, selanjutnya HP tersebut Terdakwa ambil kembali dan membantingnya ke lantai sehingga HP tersebut pecah dan rusak.
8. Bahwa Terdakwa melihat Saksi-1 memegang kepala dengan tangannya sambil mengatakan "Kepala ku kenak", dan ditelapak tangannya ada darah, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendekati Saksi-1 sabil minta maaf "Maaf Yen tadi aku tidak sengaja, ayo kita berobat", namun Saksi-1 segera masuk kamar dan Terdakwa menyusul dan berusaha memeluk Saksi-1 untuk menenangkannya dan mengajak pergi berobat, namun Saksi-1 mengatakan "Saya mau lapor ke Pom" dan Terdakwa bujuk lagi "Ngak usahlah ke POM, kita selesaikan dulu, kita berobat, namun Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mau dan lari keluar rumah sambil berteriak minta tolong kemudian pergi ke Pom I/3 Pekanbaru.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka pada kepala bagian belakang 4x3x0,4 cm dan luka lecet diatas benjolan ukuran 0,8x0,1 cm dan tampak darah yang mengering, dengan kesimpulan luka lecet ada kepa bagian belakang dikarenakan trauma tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 27/VER/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Dhoni Indra Perdana dokter pada Rumah Sakit Tk IV 01.07.04 Pekanbaru.

10. Bahwa benar Terdakwa sebagai suami dari Saksi-1 berkewajiban melindungi, mendidik, memberikan kehidupan yang layak terhadap isterinya, akan tetapi Terdakwa justru melakukan penganiayaan terhadap isterinya (Saksi-1) sendiri yang seharusnya Terdakwa lindungi.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan tunggal Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) No. 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".
Unsur Kedua : "Dilarang melakukan kekerasan fisik".
Unsur Ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap orang" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atau sebagai tidak adanya mengenai siapa orangnya yang harus
dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum
(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai
pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

- Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam II/ Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Sustayan di Pusdik Arhanud Malang dan ditugaskan di Yonarhanudse-13/Bs, dalam tahun 2010 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Arhanud tahun 2010 di Pusdik Arhanud Malang setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Arhanudse-13/Bs hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Serda Junaidi NRP 31960055281173, Danmer Rai R Yonarhanudse-13/BS adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dilarang melakukan kekerasan fisik" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa kata "Dilarang" dalam unsur ini merupakan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 14/PUU/2014 tentang Putusan Pengadilan No. 14/PUU/2014 menyatakan bahwa "Kekerasan fisik" sebagaimana dengan Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

- c. Bahwa yang dimaksud dengan "Jatuh sakit" adalah akibat dari kekerasan fisik tersebut si korban menjadi sakit pada salah satu atau seluruh organ tubuhnya sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya dalam waktu tertentu.
- d. Bahwa yang dimaksud dengan "Luka berat" sesuai ketentuan Pasal 90 KUHP adalah :
 - Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
 - Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
 - Kehilangan salah satu pancaindra.
 - Mendapat cacat berat.
 - Menderita sakit lumpuh.
 - Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
 - Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi Nurhayati secara sah pada tanggal 2 Juli 2002 di KUA Bukit Raya Kota Pekanbaru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Pekanbaru Nomor 7333.104.VII.2002 tanggal 2 Juli 2002.
2. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 4 orang anak yang diberinama Firman Sahibat umur 12 tahun, Ayub Sobirin umur 10 tahun, Anggun Apri Junaidi umur 7 tahun dan Musa Ala Zizu umur 4 tahun.
3. Bahwa benar pada hari hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 19.50 Wib di rumah Terdakwa setelah makan malam Terdakwa mendengar HP milik Saksi-1 yang diletakan diatas kulkas ada nada SMS masuk, kemudian Terdakwa membuka SMS tersebut dan ternyata SMS tersebut dari AM Bangunan yang isinya "Selamat malam Yen", da Terdakwa balas dengan menggunakan HP Saksi-1 "Malam juga" dan dibalas Am Bangunan " Lagi apa ne", lalu Terdakwa balas balik dengan kata-kata " Telpon baliklah", selanjunya HP tersebut diletakan diatas kulkas kembali, namun AM Bangunan tidak ada menelpon.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib setelah Terdakwa melaksanakan shalat isha Terdakwa tiduran diatas spring bed dan disusul oleh Saksi-1 (Isteri Terdakwa) dan ikut rebahan diatas spring bed sambil memegang HP, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 " Itu ada Sms masuk, Am bangunan itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi-1 pura pura tidak tahu dan mengatakan "Mana", selanjutnya HP tersebut Terdakwa ambil "In Am bangunan ini siapa", lalu dijawab oleh Saksi-1", ini pemborong bangunan, tinggal disimpang SPG" dan Terdakwa jawab "Tapi kenapa Sms seperti ini sama orang, kan ngak pantas lihatnya", dan dijawab lagi oleh Saksi-1 "Dia ini kan pemborong bangunan, jadi kalau mau beli alat banguna bisa murah", dan Terdakwa jawab "Murah PEPEK dengan nada kesal.

5. Bahwa benar Terdakwa menuduh Saksi-1 suka memberikan harapan kepa orang lain, lalu Saksi-1 berkata berhentilah, suda malam aku capek rebut lagian malu didengar orang lain, nanti kubukakan masalah papa itu panjang ceritanya sambil Saksi-1 berdiri mau masuk kedalam kamar.
6. Bahwa benar selanjutnya terjadi cecok mulut, dan Terdakwa kesal dan bermaksud melemparkan HP Saksi-1 kearah pintu ternyata meleset mengenai bagian kepala Saksi-1, selanjutnya HP tersebut Terdakwa ambil kembali dan membantingnya ke lantai sehingga HP tersebut pecah dan rusak.
7. Bahwa Terdakwa melihat Saksi-1 memegang kepala dengan tangannya sambil mengatakan "Kepala ku kenak", dan ditelapak tangannya ada darah, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendekati Saksi-1 sabil minta maaf "Maaf Yen tadi aku tidak sengaja, ayo kita berobat", namun Saksi-1 segera masuk kamar dan Terdakwa menyusul dan berusaha memeluk Saksi-1 untuk menenangkannya dan mengajak pergi berobat, namun Saksi-1 mengatakan "Saya mau lapor ke Pom" dan Terdakwa bujuk lagi "Ngak usalah ke POM, kita selesaikan dulu, kita berobat, namun Saksi-1 tetap tidak mau dan lari keluar rumah sambil berteriak minta tolong kemudian pergi ke Pom I/3 Pekanbaru.
8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka pada kepala bagian belakang 4x3x0,4 cm dan luka lecet diatas benjolan ukuran 0,8x0,1 cm dan tampak darah yang mongering, dengan kesimpulan luka lecet ada kepa bagian belakang dikarenakan trauma tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 27/VER/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Dhoni Indra Perdana dokter pada Rumah Sakit Tk IV 01.07.04 Pekanbaru.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dilarang melakukan kekerasan fisik" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam lingkup rumah tangga" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Dalam lingkungan rumah tangga" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 UU No. 23 tahun 2004 adalah dapat meliputi :
 - a. Suami, isteri dan anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, yang menetap dalam rumah tangga.

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi Nurhayati secara sah pada tanggal 2 Juli 2002 di KUA Bukit Raya Kota Pekanbaru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Pekanbaru Nomor 7333.104.VII.2002 tanggal 2 Juli 2002.
2. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 4 orang anak yang diberinama Firman Sahibat umur 12 tahun, Ayub Sobirin umur 10 tahun, Anggun Apri Junaidi umur 7 tahun dan Musa Ala Zizu umur 4 tahun.
3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekra pukul 19.50 Wib dirumah Terdakwa setelah makan malam Terdakwa mendengar HP milik Saksi-1 yang diletakan diatas kulkas ada nada SMS masuk, kemudian Terdakwa membuka SMS tersebut dan ternyata SMS tersebut dari AM Bangunan yang isinya "Selamat malam Yen", da Terdakwa balas dengan menggunakan HP Saksi-1 "Malam juga" dan dibalas Am Bangunan " Lagi apa ne", lalu Terdakwa balas balik dengan kata-kata " Telpon baliklah", selanjunya HP tersebu Trdakwa letakan diatas kulkas kembali, namun AM Bangunan tidak ada menelpon.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukulm 20.00 Wib setelah Terdakwa melaksanakan shalat isha Terdakwa tiduran diatas spring bed dan disusul oleh Saksi-1 (Isteri Terdakwa) dan ikut rebahan diatas spring bed sambil memegang HP, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 " Itu ada Sms masuk, Am bangunan itu siapa ? dan Saksi-1 pura pura tidak tahu dan mengatakan "Mana", selanjutnya HP tersebut Terdakwa ambil "In Am bangunan ini siapa", lalu dijawab oleh Saksi-1", ini pemborong bangunan, tinggal disimpang SPG" dan Terdakwa jawab "Tapi kenapa Sms seperti ini sama orang, kan ngak pantas lihatnya", dan dijawab lagi oleh Saksi-1 "Dia ini kan pemborong bangunan, jadi kalau mau beli alat banguna bisa murah", dan Terdakwa jawab "Murah PEPEK dengan nada kesal.
5. Bahwa benar Terdakwa menuduh Saksi-1 suka memberikan harapan kepaa orang lain, lalu Saksi-1 berkata berhentilah, suda malam aku capek rebut lagian malu didengar orang lain, nanti kubukakan masalah papa itu panjang ceritanya sambil Saksi-1 berdiri mau masuk kedalam kamar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya terjadi cekcok mulut, dan Terdakwa kesal dan bermaksud melemparkan HP Saksi-1 ke arah pintu ternyata meleset mengenai bagian kepala Saksi-1, selanjutnya HP tersebut Terdakwa ambil kembali dan membantingnya ke lantai sehingga HP tersebut pecah dan rusak.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

- a. Bahwa ternyata yang dijadikan obyek kekerasan fisik oleh Terdakwa adalah Saksi Nurhayati yang nota bene isteri sah Terdakwa yang dinikahinya pada tanggal 2 Juli 2002 , sesuai Surat Nikah No. 7333/104/VII/2002 tanggal 2 Juli 2001 dikeluarkan pihak KUA Bukit Raya Pekanbaru.
- b. Bahwa oleh karena Saksi Nurhayati adalah isteri sah dari Terdakwa dan belum pernah bercerai, maka kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi adalah termasuk lingkup pengertian rumah tangga Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam lingkup rumah tangga” terpenuhi

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwasannya seorang suami seharusnya berkewajiban untuk mengayomi istri dan anak-anaknya, namun kenyataannya Terdakwa menganiaya Saksi-1 yang tidak lain adalah istri sahnya.

1. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena dorongan emosi karena setelah Terdakwa melaksanakan shalat isa Terdakwa tiduran di atas spring bed dan disusul Saksi-1 istri Terdakwa dan ikut rebahan di atas spring bed sambil memegang HP, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “Itu ada sms masuk, am bangunan itu siapa? Dan saksi-1 pura-pura tidak tahu dan mengatakan “mana”, selanjutnya HP tersebut Terdakwa ambil “In Am Bangunan ini siapa?, lalu dijawab oleh Saksi-1 “Ini pemborong bangunan, tinggal di samping SPG”, dan Terdakwa jawab “tapi kenapa sms seperti ini sama orang, kan ngak pantas dilihatnya”, dan dijawab oleh saksi-1 “dia ini kan pemborong bangunan, jadi kalau mau beli atau bangun bisa murah”, dan dijawab Terdakwa “murah PEPEK dengan nada kesal, lalu Terdakwa menuduh saksi-1 suka memberikan harapan kepada orang lain, lalu saksi-1 berkata berhentilah, sudah malam aku capek ribut lagian malu didengar orang lain, nanti kubukakan masalah papa itu panjang ceritanya sambil saksi-1 berdiri mau masuk ke dalam kamar selanjutnya terjadi cekcok mulut dan Terdakwa kesal dan bermaksud melemparkan HP saksi-1 ke arah pintu ternyata meleset mengenai bagian kepala saksi-1 hingga luka berdarah, selanjutnya HP tersebut Terdakwa ambil kembali dan membantingkannya ke lantai sehingga HP tersebut pecah dan rusak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. perbuatan Terdakwa tersebut saksi-1 mengalami luka pada kepala bagian belakang 4x3x0,4 cm dan luka lecet di atas benjolan ukuran 0,8x0,1 cm dan tampak darah yang mengering, dengan kesimpulan luka lecet ada di kepala bagian belakang dikarenakan trauma tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 27/VER/XI/2012, tanggal 9 Nopember 2012 yang ditanda-tangani oleh dr. Dhoni Indra Perdana dokter pada rumah sakit TK. IV. 01. 07. 04 Pekanbaru.

3. Bahwa Terdakwa dan saksi-1 sudah saling memaafkan di depan persidangan serta berjanji akan hidup rukun kembali.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Bahwa terdakwa sudah saling memaafkan dan sudah serumah dengan Saksi-1 bersama serta mengurus 4 (empat) anaknya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka pada kepala bagian belakang 4x3x0,4 cm dan luka lecet diatas benjolan ukuran 0,8x0,1 cm dan tampak darah yang mongering, dengan kesimpulan luka lecet ada kepada bagian belakang dikarenakan trauma tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 27/VER/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Dhoni Indra Perdana dokter pada Rumah Sakit Tk IV 01.07.04 Pekanbaru.
2. Bahwa terdakwa bertengtangan dengan 8 (delapan) wajib TNI butir ke-3 "Menjunjung tinggi kehormatan wanita"
3. Bahwa Terdakwa pernah disidangkan Pengadilan Militer 1-03 Padang perkara melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi-Nurhayati.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawaban sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.



Menimbang : Bahwa Majelis Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit HP merk i-Cherry warna orange No. Imei 355473045103553 kondisi rusak/pecah;
- 1 (satu) buah sprei warna pink terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah baju dalam warna biru muda terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah jilbab warna merah hati terdapat noda darah ;
- 1 (satu) buah jaket jean warna biru terkena noda darah.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : barang-barang tersebut adalah merupakan alat dan juga bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (Istrinya) dan buka dari hasil kejahatan untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat :

- Visum Et Repertum Nomor : 27/VER/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 dari rumah sakit Tk IV 01.07.04 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dhoni Indra Perdana dengan hasil luka pada kepala bagian belakang 4x3x0,4 cm dan luka lecet di atas benjolan ukuran 0,8x0,1 cm dan tampak darah yang mengering, dengan kesimpulan luka lecet pada kepala bagian belakang dikarenakan trauma tumpul ;
- 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri. Nurhayati alias Yeyen, umur 43 tahun, pekerjaan IRT, alamat Perum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Mutiara Permai Blok B
No. 73 Rt 03 Rw 09 Kel. Kulim
Kec. Tenayang Raya
Pekanbaru.

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 733.104.VII.2002 tanggal 19 Juli 2002 An. Serda Junaidi dan Sdri. Nurhayati ;
- 1 (satu) lembar foto barang bukti HP merk i-Cerry warna orange N. Imei 355473045103553 kondisi rusak ;
- 1 (satu) lembar foto barang bukti pakaian milik Sdri. Nurhayati yang terkena noda darah.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah merupakan bukti dari akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (Istri Terdakwa) serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor : 23 Tahun 2004 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu JUNAIDI, Pangkat Serda NRP 31960055281173 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Kekerasan dalam rumah tangga" .

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit HP merk i-Cherry warna orange No. Imei 355473045103553 kondisi rusak/pecah;
- 1 (satu) buah sprei warna pink terdapat noda darah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju dalam warna biru muda terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah jilbab warna merah hati terdapat noda darah ;
- 1 (satu) buah jaket jean warna biru terkena noda darah.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu saksi-1 Nurhayati.

b. Surat-surat :

- Visum Et Repertum Nomor : 27/VER/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 dari rumah sakit Tk IV 01.07.04 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dhoni Indra Perdana dengan hasil luka pada kepala bagian belakang 4x3x0,4 cm dan luka lecet di atas benjolan ukuran 0,8x0,1 cm dan tampak darah yang mengering, dengan kesimpulan luka lecet pada kepala bagian belakang dikarenakan trauma tumpul ;
- 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri. Nurhayati alias Yeyen, umur 43 tahun, pekerjaan IRT, alamat Perum Bukit Mutiara Permai Blok B No. 73 Rt 03 Rw 09 Kel. Kulim Kec. Tenayang Raya Pekanbaru.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 733.104.VII.2002 tanggal 19 Juli 2002 An. Serda Junaidi dan Sdri. Nurhayati ;
- 1 (satu) lembar foto barang bukti HP merk i-Cerry warna orange N. Imei 355473045103553 kondisi rusak ;
- 1 (satu) lembar foto barang bukti pakaian milik Sdri. Nurhayati yang terkena noda darah.

Tetap dilekatkan dalam berkas bperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk Kirto, SH NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Sus Yanto Herdianto, SH NRP 524416 serta Mayor Chk Mustofa, SH NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Yusdiharto, SH NRP 636566 Panitera Lettu Chk Muhammad Saptari, SH NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Kirto, SH.

Letkol Chk Nrp. 1930004780966

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Sus Nrp. 524416

Mustofa,SH.

Mayor Chk Nrp. 607969

Panitera

Ttd

Muhammad Saptari, SH

Kapten Chk Nrp. 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)